



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BIDANG PEMBERANTASAN

DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional 4. Perka BNN No.2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika 5. Peraturan KAPOLRI Nomor 4 tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan KETERKAITAN: 1. FR-BRANTAS.WASTAHTI-001, Assessment 2. FR-BRANTAS.WASTAHTI-002, Catatan Perkembangan Pasien 3. FR-BRANTAS.WASTAHTI-003, Register Pelayanan Rawat Jalan 4. FR-BRANTAS.WASTAHTI-004, Surat Pengantar Rujukan Pasien PERINGATAN: 1. Selalu perhatikan prinsip antisepsis dalam setiap kontak dengan tubuh pasien / tahanan. 2. Selalu gunakan sarung tangan setiap kali kontak dengan cairan tubuh pasien, untuk menghindari penularan penyakit / kuman.	NOMOR SOP : SOP/130 /III/KA/PB/2022/BNNP TGL. PEMBUATAN : Maret 2022 TGL. REVISI TGL. EFEKTIF Disahkan Oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Drs. KHASRIL NAMA SOP : Pelayanan Rawat Jalan Tahanan KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memiliki kualifikasi tenaga medis dan atau paramedik 2. Memiliki kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dasar 3. Memiliki kompetensi penanganan kegawat daruratan medis PERALATAN PERLENGKAPAN: 1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Printer / Scanner 4. Pengamanan kesehatan (masker, sarung tangan, kacamata, dan pakaian khusus) PENCATATAN DAN PENDATAAN: Disimpan sebagai data elektronik dan manual
---	---

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pnydik	Kasi Wst.	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginformasikan kepada Kepala Seksi Wastahiti untuk sebelum melakukan pelayanan rawat jalan kepada tahanan				Koordinasi	5 menit	Izin dari Kasi Wastahiti	
2.	Medic/Paramedic mempersiapkan form assesment				Form Assesment	1 menit	Form Assesment	
3.	Medic/Paramedic mempersilahkan pasien masuk keruang konsultasi atau ruang pemeriksaan				Form Assesment	1 menit	-	
4.	Memposisikan pasien dalam posisi yang nyaman				Form Assesment	5 menit	Rasa amandannya man	
5.	Medik/Paramedik menanyakan keluhan utama pasien.				Form Assesment	10 menit	Informasi subjektif keluhan yang dialami tahanan	
6.	Medik/Paramedik menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit keluarga pasien.				Form Assesment	10 menit	Informasi subjektif riwayat kesehatan masa lalu tahanan	
7.	Setelah pasien selesai menyampaikan keluhannya, kemudian paramedik melakukan pemeriksaan sebagai berikut: a. Pemeriksaan tanda-tanda vital; b. Pemeriksaan fisik disesuaikan dengan keluhan pasien; c. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan).				Form Assesment	15 menit	Informasi objektif tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang	
8.	Selesai melakukan pemeriksaan kemudian medik/paramedik menentukan diagnosa penyakit tahanan				Form Assesment	5 menit	Arsip Form Assesment	
9.	Kemudian medik/paramedik memberikan obat sesuai indikasi dan keluhan tahanan				Form Assesment, Obat	10 menit	Arsip Form Assesment	

10.	Bila tahanan harus dirujuk, maka medik/paramedik mengisi form pengantar rujukan tahanan dan mengikuti prosedur merujuk tahanan yang sakit.				Form surat pengantar rujukan pasien	15 menit	Arsip Form pengantar rujukan pasien	
11.	Form Assement tahanan yang sudah diisi disimpan sebagai arsip di tempat penyimpanan baik berupa data manual atau data digital				Form Assement	1 menit	Penyimpanan arsip	
12.	Data dari isian Form Assement dicatat di buku register pelayanan rawat jalan pasien.				Form Assement, Buku register pelayanan rawat jalan pasien	5 menit	Peyimpanan arsip dan penyalinan informasi keluhan pasien	
13.	Melaporkan hasil assesment tahanan kepada Kepala Seksi Wastahiti				Koordinasi	5 menit	Informasi Hasilakhir assesment pasien	